



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 156 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN IZIN PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI  
INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan pemberian izin pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit., perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 563

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemrakarsa	BLH	Bagian Hukum	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output
3	Mempresentasikan pengkajian aplikasi air limbah					Dokumen	1 hari	Hasil presentasi
4	Melakukan kunjungan lapangan serta verifikasi teknis dan evaluasi terhadap persentasi					Hasil presentasi	1 hari	Verifikasi dan evaluasi
5	Meremendasikan permohonan izin untuk ditolak jika tidak layak teknis. Sebaliknya menerbitkan rekomendasi pemberian ijin jika layak teknis.					Verifikasi dan evaluasi	2 hari	Rekomendasi dan hasil evaluasi.
6	Membuat draft SK					Rekomendasi dan hasil evaluasi.	1 hari	Draft SK
7	Memproses Draft SK					Draft SK	2 hari	Draft SK yang sudah dikoreksi
8	Menyerahkan draft SK yang sudah dikoreksi, memperbaiki dan kemudian menyerahkannya kembali ke Bagian Hukum					Draft SK yang sudah dikoreksi	1 hari	Draft SK yang sudah diperbaiki
9	Mencetak SK					Draft SK yang sudah diperbaiki	1 hari	SK yang siap ditandatangani
10	Menandatangani SK					SK yang siap ditandatangani	1 hari	SK yang sudah ditandatangani

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**